



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DAN PENGHAFAL AL-QUR`AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan masyarakat melalui pendidikan, perlu memberikan beasiswa terhadap mahasiswa berprestasi Kabupaten Lumajang yang berasal dari keluarga tidak mampu;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan adanya penambahan kriteria mahasiswa yang dapat menerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, yaitu untuk mahasiswa penghafal Al-Qur`an, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 51) perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 6);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu dan Penghafal Al-Qur`an;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 111);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DAN PENGHAFAL AL QUR`AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lumajang.
2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa/siswa yang memenuhi persyaratan.
6. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon siswa/mahasiswa yang orang tuanya warga Kabupaten Lumajang yang telah meninggal dunia.
7. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah / kepala desa mengetahui camat yang menerangkan bahwa penduduk Kabupaten Lumajang tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak untuk mendapatkan beasiswa.

8. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data elektronik yang memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan serta informasi sosial dan ekonomi rumah tangga beserta individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang diperoleh dari hasil pendataan program perlindungan sosial dan digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
9. Penghafal Al-Qur'an adalah orang yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal Al-Qur'an minimal 10 Juz.
10. Bidik Misi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan penerimaan beasiswa diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- (2) Maksud diselenggarakannya pemberian beasiswa adalah untuk memberikan bantuan biaya kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al-Qur'an yang berasal dari Kabupaten Lumajang yang baru diterima di Perguruan Tinggi Negeri.
- (3) Tujuan pemberian beasiswa adalah :
 - a. membantu keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan lulus tepat waktu; dan
 - b. Memberikan *reward* kepada mahasiswa baru yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal Al-Qur'an dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penerima beasiswa adalah :

- a. Mahasiswa berprestasi yang tidak mampu dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri; dan/atau
- b. Mahasiswa menghafal Al-Qur'an minimal 10 Juz dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 4

Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mengikuti seleksi penerimaan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. telah diterima pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) minimal Diploma II Non Kedinasan;
- b. tidak sedang menerima beasiswa Bidik Misi, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi Negeri;
- c. belum pernah kawin;
- d. orang tua/wali merupakan warga Kabupaten Lumajang dibuktikan oleh Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pengajuan; dan
- e. memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan tidak mampu.

Pasal 5

Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat mengikuti seleksi penerimaan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. telah diterima pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) minimal Diploma II Non Kedinasan;
- b. mampu menghafal Al-Qur'an minimal 10 (sepuluh) juz;
- c. belum pernah kawin; dan
- d. orang tua/wali merupakan warga Kabupaten Lumajang dibuktikan oleh Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal 1 (satu) tahun.

BAB IV TIM SELEKSI

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi penerima beasiswa, dibentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Bupati Lumajang.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - c. Wakil : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial.

- e. Anggota : 1. Unsur pada Dinas Sosial;
2. Unsur pada Dinas Pendidikan;
3. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan seleksi administrasi;
- b. melaksanakan survei lapangan bagi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a; dan
- c. menguji hafalan mahasiswa Al-Qur'an minimal 10 Juz sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b.

BAB V

SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian beasiswa kepada masyarakat.
- (2) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengisi formulir pendaftaran di Dinas Sosial, dengan dilampiri :
 - a. isian formulir pendaftaran dilengkapi foto berwarna berukuran 3 x 4;
 - b. surat permohonan tertulis ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/ RW setempat;
 - c. fotokopi KTP dan kartu keluarga;
 - d. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat dilegalisir;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - f. struk gaji dari perusahaan atau surat keterangan penghasilan orang tua/wali mengetahui lurah atau kepala desa;
 - g. surat pernyataan belum pernah kawin dan bersedia tidak kawin selama proses pendidikan; dan
 - h. fotokopi sertifikat atau piagam prestasi akademik/non akademik (jika ada).
- (3) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengisi formulir pendaftaran di Dinas Sosial, dengan dilampiri :
 - a. isian formulir pendaftaran dilengkapi foto berwarna berukuran 3 x 4;

- b. surat permohonan tertulis ditandatangani oleh pemohon, dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW setempat;
- c. fotokopi KTP dan kartu keluarga;
- d. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat dilegalisir;
- e. surat pernyataan belum pernah kawin dan bersedia tidak kawin selama proses pendidikan; dan
- f. fotokopi sertifikat atau piagam Al-Qur'an;

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan verifikasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. mahasiswa Al Quran minimal 10 Juz;
 - c. mahasiswa yatim, piatu, yatim piatu, difabel yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
 - d. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - e. mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan belum masuk BDT dengan membawa Surat Keterangan tidak mampu dan usulan BDT disertai musdes/muskel dari desa/ kelurahan setempat.
- (2) Pertimbangan khusus diberikan kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mempunyai Prestasi akademik atau non akademik antara lain :
 - a. berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b. berhasil menjuarai Olimpiade Sains Teknologi Terapan Nasional (OSTN) atau Lomba Keterampilan Siswa (LKS);
 - c. berhasil menjuarai Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR);
 - d. berhasil memperoleh prestasi bidang olahraga atau seni (O2SN , FL2SN);
 - e. berhasil memperoleh nilai Ujian Nasional murni minimal masuk peringkat 10 (sepuluh) besar Kabupaten Lumajang;
 - f. Prestasi lain yang diperoleh selama yang bersangkutan menjadi Siswa SMA/ sederajat, dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang sah;
- (3) Penerima bantuan Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial menginformasikan calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melalui :
 - a. *e-mail* yang tercantum dalam formulir pendaftaran;
 - b. *website* resmi lumajangkab.go.id; dan
 - c. papan pengumuman di Dinas Sosial.
- (2) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus melakukan pendaftaran ulang di Dinas Sosial sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Calon penerima beasiswa yang tidak datang pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB VI
BESARAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 11

- (1) Beasiswa bantuan kuliah ini sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan atau sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
- (2) Beasiswa ini dibayarkan per bulan sampai selesai pendidikan maksimal 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, dengan evaluasi setiap semester.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 12

- Hak penerima Beasiswa adalah :
- a. dinyatakan sebagai peserta Beasiswa berdasarkan surat Keputusan Bupati; dan
 - b. mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- Kewajiban penerima Beasiswa adalah :
- a. menandatangani surat pernyataan bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan bersedia tidak kawin selama proses pendidikan; dan
 - b. melaporkan hasil capaian nilai per semester kepada Bupati melalui Dinas Sosial.

BAB VIII
PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 14

Pemberian Beasiswa dihentikan apabila :

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atas berkas yang disampaikan;
- b. tidak mencapai indeks prestasi kumulatif yang ditentukan sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- c. terbukti cuti kuliah, tidak melanjutkan kuliah, *Drop Out* selama masa pemberian Beasiswa;
- d. terlibat tindak pidana umum maupun khusus; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan beasiswa.

BAB IX LAPORAN

Pasal 15

Laporan realisasi pemberian beasiswa ini disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat setiap pencairan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Membebaskan pemberian dana Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al-Qur'an kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 2